

# Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan Air Bersih di Desa Jedong Kabupaten Malang

Nanang Bagus,<sup>1\*</sup> Etheldreta Poi Giri<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tungadewi, Malang, Indonesia

## Abstract

*Village is the smallest political unit in the Indonesian government system, Village also has a very strategic position as a pillar of national development. In the management of Village-Owned Enterprises, community participation is needed, the competence of managers of Village-Owned Enterprises and reliable leaders. In conducting research, what is done by researchers is by using qualitative research. In sharpening research, qualitative research must establish focus. The informant determination technique carried out by the compiler in this preparation is a purposive sampling technique, and in determining data, researchers use triangulation techniques. From the results of research in Jedong Village in carrying out clean water management activities, the village government has efforts to invite the community to carry out clean water management activities, by providing understanding to the community and jointly carrying out clean water management activities, but in clean water management, there are still obstacles, namely lack of community participation.*

## Keywords:

*community participation; clean water development; village owned enterprises*

## Article History

Received 2 Oktober 2023

Accepted 28 November 2023

## \*Corresponding Author:

[nanangbagus1997@gmail.com](mailto:nanangbagus1997@gmail.com)

## Pendahuluan

Desa merupakan satuan politik terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia, Desa juga memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Desa memiliki banyak potensi, baik sumber daya alam, maupun potensi dari segi jumlah penduduk, akan tetapi meskipun banyak potensi yang ada di Desa, namun belum menjamin kesejahteraan masyarakat. Maka hal ini sangat membutuhkan BUMDes untuk mengolah segala potensi yang ada agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

Seyadi (2003), menggambarkan peranan BUMDes untuk mengangkat perekonomian desa adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- 5) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

(Dwinin grum 2011;174) berpendapat bahwa Partisipasi merupakan suatu bentuk keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong pada tercapainya tujuan dan bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Sumaryadi (2005;174) menyatakan partisipasi merupakan keikutsertaan atau mengambil bagian dalam kegiatan bersama. Partisipasi Desa yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014, hubungannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dapat dilakukan melalui perencanaan dan pembangunan desa, mendayagunakan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada, merencanakan pembangunan desa menyusun kebijakan desa, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia serta melakukan pengawasan dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Dalam pengelolaan BUMDes sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat, kompetensi para pengelola BUMDes dan pemimpin yang handal. Ketersediaan anggaran desa yang mencukupi akan menjadi penopang untuk meningkatkan permodalan BUMDes. BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri hingga dibutuhkan pengelolaan BUMDes yang berkompeten.

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah merupakan perencanaan untuk meningkatkan kinerja berbagai potensi dan sumberdaya publik serta swasta yang tersedia di daerah tersebut sehingga kapasitas semakin meningkat dalam upaya pengelolaan sumberdaya secara optimal dan berkelanjutan. Dengan perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara komprehensif sebagai sebuah unit ekonomi, dimana didalamnya terkandung unsur-unsur yang saling berinteraksi satu sama lain.

Ada dua kondisi yang mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah, yaitu:

1. Tekanan yang berasal dari lingkungan dalam negeri maupun luar negeri yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses pembangunan perekonomian.
2. Kenyataan bahwa perekonomian dalam suatu negara dipengaruhi oleh setiap sektor secara berbeda-beda, misalnya beberapa daerah mengalami pertumbuhan pada sektor industrinya, sedangkan daerah lain mengalami penurunan.


Pembangunan nasional ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mencapai kesejahteraan umum merata dan komprehensif yang tentunya harus didukung oleh semua pihak, lapisan masyarakat tanpa terkecuali, tujuan ini adalah untuk mencapai pembangunan yang dilakukan agar dapat terwujud dengan adanya partisipasi masyarakat, hal inilah karena masyarakat lebih mengetahui permasalahan dan potensi Desa, sehingga dalam hal ini masyarakat adalah sentral dari proses pembangunan yang ada di Desa. Seperti pada Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, yang memiliki masalah dalam hal distribusi air bersih bagi warganya. Hal itu dikarenakan oleh beberapa hal seperti jauhnya akses sumberdaya air, tidak adanya sarana dan prasarana yang mencukupi, kurangnya partisipasi masyarakat, dan banyaknya kecurangan yang terjadi dalam pendistribusian air bersih. Masalah tersebut ditemukan melalui wawancara bersama Bapak Tekad Wahyudi S.H selaku Kepala Desa Jedong, (16 September 2022).

## Metode Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan rumusan masalah deskriptif, hal ini dilakukan dengan alasan supaya mendapatkan data yang holistik dalam mengetahui upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih di Desa Jedong, Kecamatan

Wagir. Sehingga sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data utama berasal dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang ditetapkan menggunakan purposive sampling, observasi langsung yang dilakukan peneliti ketika penelitian dan sumber data tambahan berupa laporan-laporan serta dokumen yang ada di kantor desa Jedong dan BUMDes.

Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, Moleong (2014;330). Triangulasi teknik untuk menguji dan dilakukan dengan mencetak data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh melalui wawancara, kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi, Sugiyono (2017;190).



Gambar 1. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Triangulasi adalah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari peneliti. Bentuk dokumentasi, wawancara, dan dokumentasi saling menghubungkan, sehingga jika data yang didapatkan dari hasil observasi, sama dengan hasil wawancara, dan dokumentasi ataupun sebaliknya maka data tersebut akan dinyatakan sah.

## Hasil Dan Pembahasan Pemerintah Desa

Menurut Sukriono dalam buku Sistem Pemerintahan Indonesia (2018;176-177) mendefinisikan pemerintah desa adalah kepala desa, dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Di desa dibentuk pemerintah desa dan badan perwakilan desa yang disebut juga pemerintah desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

Pemerintah desa merupakan salah satu lembaga yang ada dalam susunan kelembagaan pemerintah desa yang perlu dibangun dan diberdayakan. Hal ini karena desa mempunyai peran penting dalam setiap proses kebijakan serta pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk mengurus wilayahnya menyebabkan desa harus memiliki kapasitas dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Dalam konteks pelayanan pemerintahan desa pelayanan publik dilakukan terutama untuk memudahkan masyarakat desa mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia.

## Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Dalam ketentuan umum Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disebut bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa, sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Cara Kerja Pemerintah Desa, disebut bahwa desa kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah di

Desa, dengan tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga desa, urusan yang belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut maka pemerintah desa mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa
2. Pelaksanaan tugas dibidang pemerintah, pembangunan dan kemasayarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
3. Pelaksanaan urusan dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
4. Pembinaan dalam rangka ketentraman dan ketertiban masyarakat
5. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan kepada pemerintah.

### **Pengertian Perencanaan**

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, sesuai dengan desa.

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasayarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengertian perencanaan pembangunan dilihat dari beberapa penemu, diantaranya:

1. Arthur W. Lewis, (1965;24) mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif.
2. M. L. Jhingan (1984;25) mendefinisikan perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Perencanaan pembangunan desa sebaiknya memperhatikan hakikat dan sifat yang tentu berbeda dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan perwujudan asas desentralisasi. Perencanaan pembangunan desa pada dasarnya merupakan irisan antara kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah mencakup kewenangan, kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran atau keuangan.

Perencanaan pembangunan desa bukan sekedar membuat usulan, yang disampaikan kepada pemerintah daerah, yang penting perencanaan desa adalah keputusan politik yang diambil secara bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Dengan demikian pada perencanaan pembangunan desa memiliki prinsip-prinsip, yaitu

1. Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan, yaitu bagaimana perencanaan desa dikembangkan dengan memetik pembelajaran terutama dari keberhasilan yang diraih. Dalam kehidupan antar masyarakat desa tentu ada perbedaan sehingga penting untuk mengelola perbedaan menjadi kekuatan yang saling mengisi.
2. Berorientasi pada tujuan, praktis dan strategis, yaitu rencana yang disusun harus memberikan keberuntungan dan manfaat langsung secara nyata bagi masyarakat. Rencana pembangunan desa juga harus membangun sistem yang mendukung perubahan sikap dan perilaku sebagai rangkaian perubahan sosial.

3. Keberlanjutan, yaitu proses perencanaan harus mampu mendorong keberlanjutan ketersediaan sumber daya lainnya.
4. Penggalan informasi desa dengan sumber utama dari masyarakat desa, yaitu bagaimana rencana pembangunan disusun mengacu pada hasil pemetaan apresiatif Desa.
5. Partisipatif dan demokratis, yang melibatkan masyarakat dari berbagai unsur di Desa termasuk perempuan, kaum miskin, kaum mudah, dan kelompok marjinal lainnya. Harus dipastikan agar mereka juga ikut serta dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tidak semata dengan suara terbanyak namun juga dengan analisis yang baik.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, meliputi:

1. Rencana pembangunan jangka menengah desa (jangka waktu enam tahun)
2. Rencana pembangunan tahunan desa, atau yang disebut rencana kerja, (jangka waktu satu tahun)
3. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa, ditetapkan dengan peraturan desa.

### **Tingkat Pendidikan Masyarakat**

Dilihat dari pendidikan masyarakat di Desa Jedong masih sangat rendah yaitu dengan berpendidikan SD, maka pemerintah desa tidak hanya memberikan pemahaman dengan menjelaskan yang berhubungan dengan air bersih tersebut. Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat, pemerintah desa menginginkan agar masyarakat cepat memahami, namun masyarakat sulit untuk memahaminya. Pemerintah memberikan pelatihan secara langsung kepada masyarakat, namun pelatihan tersebut tidak banyak dilakukan, sehingga partisipasi masyarakat juga masih kurang baik dalam kegiatan pengelolaan air bersih tersebut.

### **Upaya Kepala Desa Dan Pengurus Bumdes Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

Dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, maka sebagai pemimpin, harus mempunyai upaya agar dapat mengajak masyarakat, semangat dan taat dalam menjalankan tugas. Peran Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dengan cara memberikan motivasi yang dilandasi dengan dorongan yang kuat dari dalam diri, memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan program-program untuk pembangunan desa. Dalam bersosialisasi kepala desa dan pengurus BUMDes juga, menerima saran dan kritikan dari masyarakat, serta memberikan arahan yang cepat dipahami oleh masyarakat desa.

### **Memperluas Pemahaman dan Kesadaran**

Pemerintah desa bersama pengurus BUMDes telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Sosialisasi adalah salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah dalam memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap masyarakat. Dengan bersosialisasi juga dapat mengajak masyarakat agar semakin meningkatkan partisipasi, baik berupa tenaga kerja, makanan, minuman, serta alat yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan air bersih.

### **Memperkuat Kelembagaan**

Untuk memperkuat kelembagaan dapat dibuktikan melalui kerjasama, menghilangkan ego, dengan tujuan untuk membangun daerah tersebut menjadi lebih baik. Dengan bekerja sama

antara pemerintah desa, masyarakat, dan pengurus BUMDes menjadi sebuah dukungan. Namun dalam kegiatan pengelolaan air bersih bentuk kerja sama tersebut masih kurang baik.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan air bersih di Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Dari hasil penelitian menerangkan bahwa dalam pengelolaan air bersih di Desa Jedong, Kecamatan Wagir, masih kurang baik. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan air bersih tersebut sudah maksimal namun partisipasi masyarakat masih belum dikatakan maksimal.

Untuk memperkuat kelembagaan, sangat dibutuhkan partisipasi atau gotong royong. Dalam pembangunan air bersih di Desa Jedong, sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat, namun yang menjalankan kegiatan pengelolaan air bersih tersebut, tidak semua masyarakat. Ada masyarakat yang melaksanakan sesuai dengan rencana pribadi tanpa melalui pemerintah desa, sehingga hal tersebut yang menjadi salah satu masalah dalam pengelolaan air bersih tersebut.

### **Menciptakan Mekanisme Partisipasi Masyarakat**

Menciptakan mekanisme partisipasi masyarakat tidak hanya pada cara kerja, namun juga masih membutuhkan hal lain seperti makanan, minuman, serta alat-alat yang digunakan untuk menjalankan kegiatan yang bersangkutan dalam kegiatan pengelolaan air bersih sehingga dapat dibangun dengan baik, dan dapat digunakan bersama.

Dengan adanya modal yang disalurkan oleh Pemerintah Desa untuk dikelola oleh Masyarakat Desa, maka diperlukan partisipasi atau inisiatif Masyarakat Desa dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa untuk mewujudkan Desa yang solid dengan kerjasama Pemerintah Desa dan Masyarakatnya. Dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa melalui partisipasi Masyarakat Desa atas dana yang disalurkan oleh Pemerintah Desa, yang kemudian dikelola oleh masyarakatnya dalam mengelola Sumber Daya Alamnya dengan adanya Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola Badan Usaha Milik Desa. Karena dengan adanya modal yang disalurkan dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola dari bagian Badan Usaha Milik Desa. Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan air bersih melalui Badan Usaha Milik Desa, di Desa Jedong, Kecamatan wagir bentuk partisipasi tidak hanya berupa tenaga kerja namun masih ada juga sumbangan dari masyarakat yang berupa peralatan yang digunakan dalam kegiatan pengelolaan air bersih, serta makanan.

### **Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan Air Bersih**

#### **1. Faktor Pendukung**

Dilihat dari cara kerja pemerintah sudah maksimal dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pemerintah desa juga tidak hanya dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, namun ada juga pelatihan atau secara bersama-sama melaksanakan kegiatan pengelolaan air bersih. Bentuk partisipasi yang didapatkan tidak hanya tenaga kerja, namun ada juga partisipasi lain yang dapat membangun.

#### **2. Faktor Penghambat**

Dalam kegiatan pengelolaan air bersih tersebut sangat dibutuhkan partisipasi, namun partisipasi tersebut masih kurang baik, hal itu dilihat dari cara kerja masyarakat dalam pengelolaan air bersih. Sebagian masyarakat menjalankan kegiatan pengelolaan air bersih tanpa melalui arahan pemerintah.

Cooke dan Kathari (2002;13) menegaskan bahwa ada enam upaya yang dilakukan agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat diantaranya:

1. Memperluas pemahaman dan kesadaran
2. Memperkuat kelembagaan
3. Menciptakan mekanisme partisipasi masyarakat
4. Menggunakan inovasi teknologi
5. Membuat ruang partisipasi alternatif
6. Memberikan pendidikan dan pelatihan

Dari keenam upaya partisipasi tersebut, sudah dijalankan oleh pemerintah desa dalam kegiatan pengelolaan air bersih. Evaluasi dan sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah desa, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. pemerintah juga telah melakukan pelatihan secara langsung kepada masyarakat.

Menurut Bahri (2019;34) menegaskan bahwa ada empat jenis partisipasi diantaranya:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat
4. Partisipasi dalam evaluasi

Dari keempat bentuk partisipasi tersebut, ada tiga partisipasi yang dijalankan bersama masyarakat di Desa Jedong yaitu partisipasi pengambilan keputusan, partisipasi pelaksanaan, dan partisipasi pengambilan manfaat, sedangkan pada partisipasi dalam evaluasi dilakukan oleh pemerintah desa. Bentuk partisipasi tersebut belum dijalankan dengan baik, karena banyak masyarakat melakukan kegiatan pengelolaan air bersih, tidak melalui partisipasi atau bekerja sama dengan pemerintah desa. Sebagian kecil masyarakat melaksanakan kegiatan pengelolaan air bersih di Desa Jedong, dan lebih banyak masyarakat yang memanfaatkan air tersebut.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, dapat disimpulkan bahwa upaya dalam menjalankan kegiatan pengelolaan air bersih tersebut yaitu:

1. Memperluas pemahaman dan kesadaran
2. Memperkuat kelembagaan
3. Menciptakan mekanisme partisipasi masyarakat
4. Menggunakan inovasi teknologi
5. Membuat ruang partisipasi alternatif
6. Memberikan pendidikan dan pelatihan

Dari keenam upaya tersebut terdapat satu upaya yang belum dikembangkan pada Desa Jedong yaitu menggunakan inovasi teknologi. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan air bersih di Desa Jedong masih kurang baik, akibat dari kurangnya partisipasi masyarakat.

Faktor pendukung: Pemerintah desa memiliki upaya dengan tujuan untuk mengajak masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan air bersih. Dengan bentuk

partisipasi masyarakat yang dijalankan tidak hanya tenaga kerja, namun ada juga partisipasi berupa perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat. Bentuk partisipasi masyarakat Desa Jedong juga berupa makanan, minuman, dan alat yang digunakan saat menjalankan kegiatan pengelolaan air bersih tersebut.

Faktor penghambat: kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan air bersih, sehingga pembangunan air bersih tersebut tidak dijalankan dengan baik. Masyarakat di Desa Jedong, melakukan pengelolaan air bersih tanpa melalui arahan dari pemerintah desa.

### Daftar Pustaka

- Adiwilaga, Rendi, dkk. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta; CV Budi Utama
- Alfian, Azyyati Ridha. (2023). *Krisis Air bersih di indonesia*. CV. Suluah Kato Khatilistiwa. Sumatra Barat.
- Ananda, Candra Fajri. (2017). *Pembangunan Ekonomi Daerah*. Malang Tim UB Press
- Bihamding, Hariawan. (2019). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Deepublish: CV Budi Utama
- Bagus, Nanang. (2020). *Strategi Pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Atas Kerja Sama Badan Usaha Swasta*. (JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962, Vol. 9 No. 2 (2020)).
- Hailuddin, Nurdiyanti R. (2021). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur*. (Jurnal Ekonomi Pembangunan ISSN 2655-6944. Volume 3 No 1 (2019)).
- Mustanir, Ahmad . (2022). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Pasuruan Jawa Timur. CV. Penerbit Qiara Media
- Nugroho, Riant, Fire An Suprpto. (2021). *Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: PT Gramedia
- Prasetya, Eka. 2020. *Inspirasi Sektor Usaha BUMDes*. CV. Hikam Media Utama. Yogyakarta.
- Rahmadhani, Herlambang. (2019). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Raharja, Muhamad Mu'iz. (2021). *Tata Kelolah Pemerintahan Desa*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara
- Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Stiawan, Agustina. 2022. *Pemerintah Desa (Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Desa)*. Deepublish: CV Budi Utama
- Sasmito, Chayo, Nanang Bagus. (2021) *peranan gaya kepemimpinan kepala desa terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa*. (ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864. Volume 11 Nomor 2 (2021) 233).
- Suprojo, Agung, Ferdi Harobu Ubi Laru. (2019) *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*. (JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 8 No. 4 (2019) 367).
- Tanaya, I Gusti Lanang Parta. (2019). *Musyawarah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta